

Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Kohesi Sosial dan Identitas Komunitas Lokal di Era Otonomi Daerah

Engeli Lumaing¹, Agustien Cherly Wereh², Vicky Billy Wurara³, Arvi Chen Kalalo⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Manado

Email: engeliyuliana@unima.ac.id¹, agustien.wereh@unima.ac.id², vickybillywurara@gmail.com³, arvikalalo1@gmail.com⁴

Diterima	03	Mei	2026
Disetujui	30	Juni	2026
Dipublish	30	Juni	2026

Abstract

This study aims to analyze the impact of decentralization policies on social cohesion and local community identity in the era of regional autonomy in Indonesia. The study employed a qualitative approach with a literature review method. Data were collected through a systematic search of relevant scientific journal articles and then analyzed inductively and thematically to identify key patterns and findings. The results indicate that decentralization has a dual impact: strengthening local participation and identity on the one hand, but potentially giving rise to exclusive sentiments such as ethnocentrism and the issue of native sons, which erode social cohesion on the other. Successfully maintaining this balance depends heavily on accountable regional governance, the integration of local wisdom, and the inclusive management of legal pluralism within the framework of a unitary state.

Keywords: *Decentralization, Social Cohesion, Local Identity*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi terhadap kohesi sosial dan identitas komunitas lokal di era otonomi daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara induktif dan tematik untuk mengidentifikasi pola serta temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat partisipasi dan identitas lokal di satu sisi, namun berpotensi melahirkan sentimen eksklusif seperti etnosentrisme dan isu putra daerah yang mengikis kohesi sosial di sisi lain. Keberhasilan menjaga keseimbangan keduanya sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, integrasi kearifan lokal, serta pengelolaan pluralisme hukum yang inklusif dalam kerangka negara kesatuan.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Kohesi Sosial, Identitas Lokal*



Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi yang mulai diberlakukan secara resmi melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi lanjutan telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan konstitusi dan pengesahan undang undang tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sebagai bagian dari reformasi politik pasca Orde Baru yang menjadi landasan bagi transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan daerah (Zuhro, 2018). Semangat otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperkuat demokrasi di tingkat lokal, serta memberi ruang bagi ekspresi keberagaman identitas yang selama masa sentralisasi cenderung diseragamkan.

Secara teoretis, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mempromosikan demokrasi lokal, mendekatkan negara kepada masyarakat, serta menghargai keberagaman identitas lokal dan memperbaiki kualitas layanan publik. Namun kenyataannya, proses ini juga memunculkan berbagai tantangan, salah satunya adalah menguatnya sentimen kedaerahan yang ditandai dengan isu putra daerah dalam kepemimpinan lokal yang kerap dipahami secara sempit tanpa mempertimbangkan kualifikasi maupun integritas calon pemimpin (Eko, 2005). Elemen pokok desentralisasi sendiri mencakup pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Gadjong, dalam Eko, 2005), sehingga membuka peluang bagi daerah untuk membangun kembali identitas lokal yang selama ini terpinggirkan oleh kebijakan yang seragam dari pusat.

Di sisi lain, penguatan identitas lokal yang menyertai desentralisasi tidak selalu berjalan beriringan dengan penguatan kohesi sosial. Kebangkitan kembali identitas lokal kerap disertai gejala etnosentrisme, sukuisme, dan daerahisme, yaitu semangat yang lebih mementingkan kepentingan suku, daerah, atau golongan sendiri sehingga memunculkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain (Eko, 2005). Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa alih alih memperkuat ikatan sosial antarwarga dalam suatu daerah, otonomi daerah justru berpotensi melahirkan fragmentasi sosial baru yang berbasis kesukuan dan kedaerahan, sehingga isu mengenai bagaimana kebijakan desentralisasi memengaruhi kohesi sosial dan identitas komunitas lokal menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dalam konteks otonomi daerah di Indonesia saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara desentralisasi, otonomi daerah, dan identitas lokal dari berbagai sudut pandang. Aziz (2020) dalam kajiannya mengenai pembangunan identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah menemukan bahwa penguatan otonomi daerah memiliki potensi ganda, yaitu dapat memperkuat identitas kedaerahan sekaligus berisiko melemahkan ikatan identitas nasional apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap keberagaman lokal dan pemeliharaan rasa kebangsaan yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, kajian Suriadi mengenai desentralisasi dan peningkatan otonomi daerah menuju pembangunan berkelanjutan menyoroti peran otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat identitas lokal, namun juga mengidentifikasi tantangan berupa kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah serta persoalan koordinasi



antarpemerintah daerah yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Diffaul dan Suwartono (2023) yang mengkaji pluralisme hukum dalam kerangka desentralisasi asimetris. Penelitian ini menemukan bahwa pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kohesi sosial dengan memberikan ruang bagi norma dan hukum lokal untuk tetap beroperasi dalam bingkai negara kesatuan, meskipun penerapannya sering kali berbenturan dengan prinsip unifikasi hukum nasional. Ketiga penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi, identitas lokal, dan kohesi sosial bersifat kompleks dan tidak selalu linear, sehingga memerlukan kajian lanjutan yang lebih spesifik mengenai mekanisme di baliknya.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung keterkaitan antara desentralisasi, otonomi daerah, dan identitas lokal, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek hukum tata negara, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi daerah, sementara pembahasan mengenai dampak spesifik kebijakan desentralisasi terhadap kohesi sosial antarwarga dalam komunitas lokal masih relatif terbatas. Kajian kajian yang ada cenderung membahas identitas lokal sebagai variabel yang muncul akibat otonomi daerah, tanpa secara mendalam menelusuri bagaimana proses tersebut memengaruhi pola interaksi sosial, rasa saling percaya, dan solidaritas antarkelompok di dalam masyarakat daerah itu sendiri.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya membahas desentralisasi dan identitas lokal secara terpisah dari kerangka kohesi sosial sebagai konsep analitis yang utuh, sehingga belum tergambar secara jelas bagaimana kedua variabel tersebut saling memengaruhi

dalam konteks otonomi daerah kontemporer. Kesenjangan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif desentralisasi kebijakan, dinamika identitas komunitas lokal, dan kohesi sosial dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan analisis kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara langsung dengan konsep kohesi sosial, bukan sekadar sebagai dampak sampingan dari penguatan identitas lokal, melainkan sebagai fokus utama kajian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri secara lebih spesifik bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat berperan sebagai faktor pemersatu sekaligus faktor pemecah belah dalam relasi sosial masyarakat di tingkat lokal, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada upaya untuk melihat identitas komunitas lokal bukan sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus bergerak dan dibentuk ulang seiring dengan dinamika kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih kontekstual mengenai relasi antara kebijakan desentralisasi, penguatan identitas lokal, dan pemeliharaan kohesi sosial di era otonomi daerah yang terus berkembang.

Realitas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan pada praktiknya dijalankan melalui sistem desentralisasi dan sentralisasi yang berjalan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam praktiknya, kembalinya penguatan identitas



lokal pasca reformasi bukan tanpa masalah, sebab menguatnya isu putra daerah dalam konteks pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat, bahkan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri, sering kali dipahami dan dipraktikkan secara berlebihan (Eko, 2005). Indikasinya, seseorang yang lahir di suatu daerah dianggap sebagai putra daerah tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut benar benar dikenal dan mengenal masyarakat setempat, meskipun ia telah lama merantau ke daerah lain.

Realitas lain menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia hingga kini masih dipandang sebagai reformasi yang belum sepenuhnya tuntas, sebab sejumlah persoalan seperti desentralisasi yang lebih menguntungkan elite dan penguasa lokal, pelayanan publik yang belum optimal, serta lemahnya efisiensi kelembagaan di daerah masih terus terjadi. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan otonomi daerah dan identitas lokal yang seharusnya menjadi modal sosial bagi pembangunan berkelanjutan justru berpotensi memunculkan tantangan baru bagi kohesi sosial apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat di daerah, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur atau kajian pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang dikaji, yaitu dampak kebijakan desentralisasi terhadap kohesi sosial dan identitas komunitas lokal, bersifat kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna di balik fenomena sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menafsirkan data (Sugiyono, dalam Repository UMI, 2016).

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses ilmiah yang mencakup perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data secara induktif, penyusunan data ke dalam tema, dan penafsiran makna untuk memahami perilaku individu maupun kelompok yang bersumber dari masalah sosial (Creswell, dalam Sugiyono, 2020).

Desain penelitian ini secara khusus menggunakan metode studi literatur, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Data yang dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada basis data ilmiah seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, serta kontribusi teoretis dari masing masing sumber (Hidayat, Ningsih, & Lestari, 2022).

Penelitian berbasis studi literatur memungkinkan peneliti untuk mensintesis berbagai temuan dari penelitian penelitian sebelumnya guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyusun data yang bersifat parsial ke dalam tema tema tertentu kemudian memberikan



interpretasi terhadap makna data tersebut untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi (Sugiyono, 2020).

Proses analisis diawali dengan reduksi data melalui pemilahan sumber sumber yang relevan dan kredibel, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk kategori tematik seperti dampak terhadap kohesi sosial, dinamika identitas komunitas lokal, dan tantangan implementasi kebijakan otonomi daerah, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian studi literatur ini diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai artikel dan hasil penelitian yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Kohesi Sosial Masyarakat Lokal

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi memiliki dampak yang bersifat ganda terhadap kohesi sosial masyarakat di tingkat lokal. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan keputusan lokal, sehingga mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya dan memperkuat rasa memiliki warga terhadap daerahnya sendiri. Prinsip dasar desentralisasi adalah menginternalisasi biaya dan manfaat bagi masyarakat serta mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, yang merupakan esensi terpenting dari semangat desentralisasi itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia hingga kini dinilai masih jauh dari harapan tersebut dan sering kali hanya

menguntungkan elite dan penguasa lokal, sehingga potensi penguatan kohesi sosial melalui partisipasi warga belum sepenuhnya terwujud secara merata.

Di sisi lain, temuan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa desentralisasi juga berisiko melemahkan kohesi sosial apabila otonomi daerah diterjemahkan secara sempit sebagai etnosentrisme, sukuisme, atau daerahisme, yaitu semangat yang lebih mementingkan kepentingan suku, daerah, atau golongan sendiri dibandingkan kepentingan bersama (Eko, 2005). Kondisi ini memunculkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain, baik berdasarkan suku, golongan, maupun agama, yang pada gilirannya dapat mengikis rasa solidaritas antarwarga dalam suatu daerah. Fragmentasi semacam ini semakin diperparah oleh praktik korupsi di tingkat daerah, yang mencederai kontrak sosial antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, sehingga turut mencoreng wajah desentralisasi dan proses pembusukan otonomi daerah secara keseluruhan.

Namun demikian, temuan lain menunjukkan bahwa kohesi sosial tetap dapat dipertahankan apabila kebijakan desentralisasi diiringi dengan pengelolaan pluralisme hukum yang tepat. Pluralisme hukum dalam kerangka desentralisasi asimetris dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kohesi sosial dengan memberikan ruang bagi norma dan hukum lokal untuk tetap beroperasi dalam bingkai negara kesatuan (Diffaul & Suwartono, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa kohesi sosial bukan sekadar akibat otomatis dari desentralisasi, melainkan hasil dari bagaimana kebijakan otonomi daerah dirancang dan diimplementasikan, khususnya dalam hal pengakuan terhadap keberagaman hukum dan norma lokal tanpa mengorbankan prinsip unifikasi hukum nasional.



Dinamika Penguatan dan Pergeseran Identitas Komunitas Lokal

Temuan kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi telah mendorong kebangkitan kembali identitas lokal yang selama masa sentralisasi cenderung ter subordinasi oleh kebijakan yang seragam dari pusat. Secara teoretis, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu menghargai identitas lokal yang beragam sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik dan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat (Eko, 2005). Penguatan identitas lokal ini terlihat pula dalam upaya pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang selama ini dimarginalkan oleh dominasi kekuasaan pusat, sehingga otonomi daerah dipandang sebagai sarana pemulihan kapasitas demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Meskipun demikian, penguatan identitas lokal tersebut ternyata membawa konsekuensi yang kompleks terhadap relasi antara identitas kedaerahan dan identitas nasional. Penguatan otonomi daerah memiliki potensi ganda, yaitu dapat memperkuat identitas kedaerahan sekaligus berisiko melemahkan ikatan identitas nasional apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap keberagaman lokal dan pemeliharaan rasa kebangsaan yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia (Aziz, 2020). Temuan ini memperkuat gambaran bahwa identitas komunitas lokal di era otonomi daerah bukanlah entitas yang statis, melainkan terus bergerak dan dibentuk ulang seiring dengan dinamika kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah.

Fenomena lain yang teridentifikasi dalam kajian ini adalah menguatnya isu putra daerah sebagai salah satu bentuk konkret dari

pergeseran identitas komunitas lokal pasca desentralisasi. Isu putra daerah dalam konteks pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat di DPRD dan DPD, bahkan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri, sering kali dipahami dan dipraktikkan secara berlebihan, di mana seseorang yang lahir di suatu daerah dianggap sebagai putra daerah tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut benar benar dikenal oleh masyarakat setempat. Temuan ini menegaskan bahwa identitas lokal yang menguat pasca otonomi daerah tidak selalu bersifat inklusif, melainkan dapat bergeser menjadi identitas yang eksklusif dan primordial apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang lebih terbuka mengenai kualifikasi dan integritas individu.

Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Temuan ketiga dalam penelitian ini mengungkap sejumlah tantangan struktural yang menghambat kebijakan desentralisasi dalam mencapai keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan pemeliharaan kohesi sosial. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta persoalan koordinasi antarpemerintah daerah yang belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga menghambat optimalisasi manfaat otonomi daerah bagi masyarakat secara keseluruhan (Suriadi, 2024). Kesenjangan kapasitas ini menyebabkan sejumlah daerah belum mampu menerjemahkan kewenangan yang diberikan menjadi kebijakan yang benar benar berpihak pada penguatan kohesi sosial dan pemberdayaan komunitas lokal.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan minimnya integrasi kearifan lokal dalam desain kebijakan maupun program pembangunan di daerah. Berbagai studi



menunjukkan bahwa banyak program pembangunan dan pemberdayaan di era otonomi daerah masih bersifat generik, berorientasi proyek, dan minim pelibatan kearifan lokal sebagai modal sosial yang penting bagi keberlanjutan program (Hidayat, Ningsih, & Lestari, 2022). Padahal, semangat desentralisasi seharusnya mendorong pendekatan pembangunan yang lebih responsif terhadap konteks lokal serta adaptif terhadap dinamika sosial budaya di sekitarnya, sehingga kearifan lokal dapat berfungsi optimal sebagai perekat kohesi sosial, bukan sekadar simbol identitas semata.

Tantangan terakhir yang teridentifikasi adalah lemahnya akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan daerah, yang tercermin dari maraknya praktik korupsi di tingkat lokal sebagai bentuk pencederaan terhadap kontrak sosial antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi sarana memperkuat demokrasi lokal justru terancam oleh gejala desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, sehingga esensi desentralisasi sebagai upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyat belum sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan desentralisasi dalam menjaga kohesi sosial dan mengelola identitas komunitas lokal secara sehat sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu semata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap kohesi sosial dan identitas komunitas lokal di era otonomi daerah. Di satu sisi, desentralisasi mampu

mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, membuka ruang partisipasi lokal, dan menghidupkan kembali identitas kedaerahan yang selama masa sentralisasi cenderung terpinggirkan.

Di sisi lain, penguatan identitas lokal yang tidak dikelola secara bijak berpotensi bergeser menjadi sentimen eksklusif seperti etnosentrisme, sukuisme, dan isu putra daerah yang dipahami secara sempit, sehingga justru mengikis solidaritas dan kepercayaan antarwarga dalam suatu daerah. Kohesi sosial pada akhirnya tidak lahir secara otomatis dari otonomi daerah, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan, termasuk melalui pengelolaan pluralisme hukum dan pengakuan terhadap norma lokal dalam bingkai negara kesatuan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan kohesi sosial masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, seperti kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya integrasi kearifan lokal dalam program pembangunan, serta lemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah yang ditandai dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola otonomi daerah yang lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat, agar identitas komunitas lokal dapat tumbuh secara sehat tanpa mengorbankan kohesi sosial dan keutuhan bangsa secara keseluruhan.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji secara lebih mendalam mekanisme relasi antara kebijakan desentralisasi, identitas lokal, dan kohesi sosial pada konteks daerah yang lebih spesifik.



Daftar Pustaka

- Aziz, N. L. L. (2020). Membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 47–60.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Diffaul, M., & Suwartono. (2023). Pluralisme hukum dalam desentralisasi asimetris sebagai instrumen menjaga kohesi sosial. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2).
- Eko, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif negara kesatuan*. Yogyakarta.
- Fernanda, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hidayat, R., Ningsih, S., & Lestari, D. (2022). Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pengabdian masyarakat berbasis komunitas. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 266–284.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suriadi. (2024). *Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan Indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.

